

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN KESEHATAN

IZIN PELAYANAN KESEHATAN SPA



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR



	Nomor SOP	DI.02.25.23
	Tanggal Pembuatan	10 April 2023
	Tanggal Revisi	21 Juni 2023
	Tanggal Efektif	7 Juli 2023
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Izin Pelayanan Kesehatan Spa
	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3	Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, dan sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA	
7	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	
	KETERKAITAN	
	1 SOP Penanganan Pengaduan	1 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2 Komputer, Printer, Scanner
	3 SOP Survey	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet
		3 Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
		4 Alat Tulis Kantor
	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Apabila SOP tidak dijalankan/akanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi
	1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)
	2 Terjadi hambatan dalam pelayanan perizinan	
	3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
	4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	

